



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 61/Pdt.P/2022/PN Stb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari :

ADILA ZAHRA Bin LEGIMAN, Umur 18 tahun (Stabat , 10 Februari 2004)
Jenis Kelamin Laki - laki, Pekerjaan Belum Bekerja, Agama Islam, Tempat tinggal Dusun Dondong Timur I, Desa Stabat Lama, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

----- PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

----- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No.61/Pdt.P/2022/PN Stb. tanggal 16 Juni 2022 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara tersebut ; -----

----- Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Stabat No. 61/Pdt.P/2022/PN Stb. tanggal 16 Juni 2022 tentang Penetapan hari sidang; -----

----- Telah membaca berkas permohonan serta surat-surat dalam perkara ini;

----- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

----- Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 16 Juni 2022 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dengan Register Perkara No. 35/Pdt.P/2022/PN Stb. telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa orang tua pemohon yang bernama Legiman Bin Nasib dan Eka Dewi Binti Anuar telah menikah pada tanggal 26 Juni 2002 bertempat di Jalan Sekata Dusun Kebun Lada Kecamatan Hinai, Kecamatan Hinai. Kabupaten Langkat sesuai kutipan buku nikah nomor 298/51/VI/2002 tertanggal 26 Juni 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat;
- Bahwa selama pernikahan tersebut telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama :

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan No.61/Pdt.P/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ADILA ZAHRA, Laki-laki, lahir di Stabat pada tanggal 10 Februari 2004;
2. NESA, Perempuan, lahir di Stabat pada tanggal 31 Oktober 2008;
- Bahwa pemohon lahir pada tanggal 10 Februari 2004 sesuai dengan Surat Keterangan Lahir Nomor 98/RSU-WN/STBL/10/02/2004 tertanggal 17 Februari 2004, yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Wampu Norita yang menerangkan telah lahir anak laki-laki yang diberi nama ADILA ZAHRA pada tanggal 10 Februari 2004;
- Bahwa pada saat orang tua pemohon pengurusan Kartu Keluarga yang diperlukan untuk keperluan administrasi pendidikan Pemohon dan adik pemohon, telah terbit Kartu Keluarga Nomor : 1205082008070170 tertanggal 29 Mei 2013, yang terdapat kesalahan penulisan pada nama dan tahun kelahiran Pemohon yang seharusnya bernama ADILA ZAHRA, tempat/ tanggal lahir: Stabat/ 10 Februari 2004 menjadi ALDILA ZAHRA, tempat/ tanggal lahir: Stabat/ 10 Februari 2003 ;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, orang tua Pemohon pada tanggal 22 Desember 2014 telah melaporkan perihal tersebut kepada petugas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Langkat di kantor Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Langkat dan atas laporan orang tua pemohon tersebut petugas kependudukan dan catatan sipil telah menerima dan akan diperbaiki setelah laporan diterima dan memberi tanda pada Kartu keluarga Pemohon;
- Bahwa dikarenakan ketidaktahuan orang tua Pemohon, setelah pemohon melaporkan kesalahan identitas orang tua pemohon beranggapan bahwa Kartu keluarga pemohon telah diperbaiki sehingga orang tua pemohon tidak kembali mendatangi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk menanyakan perihal tersebut dan langsung melampirkan Kartu Keluarga pemohon untuk administrasi pendidikan dan pembuatan akta kelahiran pemohon dan adik pemohon. Sehingga terbitlah Ijazah dan akta kelahiran yang identitasnya tidak benar seperti Kartu keluarga Pemohon;
- Bahwa oleh karenanya, Pemohon mengajukan permohonan perbaikan Penulisan Identitas pemohon pada Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Ijazah yang semula bernama ALDILA ZAHRA, Lahir di Stabat, 10 Februari 2003 menjadi ADILA ZAHRA, lahir di Stabat, 10 Februari 2004;
- Bahwa perbaikan penulisan tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Lahir Nomor 98/RSU- WN/STBL/10/02/2004 tertanggal 17 Februari 2004, yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Wampu Norita

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan No.61/Pdt.P/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterangkan telah lahir anak laki-laki yang diberi nama ADILA ZAHRA pada tanggal 10 Februari 2004;

- Bahwa perbaikan perbaikan ADILA ZAHRA pada tanggal 10 Februari 2004 yang tertuiis pada Kartu Keluarga, kutipan akta kelahiran dan Ijazah pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Stabat dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat yang telah mengeluarkan Kartu Keluarga Nomor 1205082008070170 tertanggal 29 Mei 2013 dan akta kelahiran Nomor 1205-LT-27062013-0158 tertanggal 27 Juni 2016 serta Dinas Pendidikan yang telah mengeluarkan Ijazah nomor DN-07 Dd/06 0103340 tertanggal 26 Juni 2016; Bahwa akibat kesalahan nama dan alamat lahir anak Pemohon tersebut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tidak lagi berhak untuk mengeluarkan Akte Kelahiran tersebut sebelum ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

-----Berdasarkan uraian diatas, mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat, untuk dapat memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut ; -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pemohon adalah benar bernama ADILA ZAHRA lahir di Stabat, 10 Februari 2004 sesuai dengan Surat Keterangan Lahir Nomor 98/RSU-WN/STBL/10/02/2004 tertanggal 17 Februari 2004;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama pemohon pada Kartu Keluarga Nomor 1205082008070170 tertanggal 29 Mei 2013 dan akta kelahiran Nomor 1205-LT-27062013-0158 tertanggal 27 Juni 2016 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat serta Dinas Pendidikan yang telah mengeluarkan Ijazah nomor DN-07 Dd/06 0103340 tertanggal 26 Juni 2016 dari ALDILA ZAHRA lahir di Stabat, 10 Februari 2003 menjadi ADILA ZAHRA lahir di Stabat, 10 Februari 2004;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat dan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat setelah menerima Salinan penetapan ini untuk memperbaiki Kartu Keluarga,

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan No.61/Pdt.P/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran dan Ijazah atau membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak pertama Pemohon kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Kabupaten Langkat;

5. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir Pemohon sendiri dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa : -----

1. Surat Keterangan Domisili Nomor : 470 – 412 /SLB/2022 atas nama ADILA ZAHRA (Pemohon) (bukti P-1) ;
2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor: 1205082008070170 (bukti P-2) ;
3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 298/51/VI/2002 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat (bukti P-3) ;
4. Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar Negeri 053975 Stabat Lama Kecamatan Wampu yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran SD Negeri No.053975 Kabupaten Langkat (bukti P-4) ;
5. Foto Copy Surat Keterangan Identitas Peserta Didik Atas Nama ADILA ZAHRA (bukti P-5) ;
6. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1205-LT-27062013-0158 atas nama ALDILA ZAHRA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat (bukti P-6) ;

----Bukti-bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai alat bukti surat di persidangan; -----

----- Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yang sebelum memberikan keterangannya di persidangan telah disumpah terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing seraya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. **Lasiman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon ingin mengubah tahun lahir yang ada di akta kelahiran dan ijazah pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mempunyai permasalahan hukum mengenai usia dewasa;
- Bahwa setahu saksi, ada perbedaan yaitu pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama ADILA ZAHRA, tertulis ALDILA ZAHRA lahir di Stabat pada tanggal 10

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan No.61/Pdt.P/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2003, seharusnya ADILA ZAHRA lahir di Stabat tanggal 10 Februari 2004;

- Bahwa adapapun tujuannya Pemohon adalah terlibat masalah hukum, setelah para saksi periksa surat keterangan akte kelahiran dan ijazah ada perbedaan akta kelahiran dan ijazah dikedua surat tersebut;
- Bahwa Pemohon mengurus Permohonan ini untuk keperluan Pemohon dalam pengurusan administrasi;

2. Sumitri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon ingin mengubah tahun lahir yang ada di akta kelahiran dan ijazah pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mempunyai permasalahan hukum mengenai usia dewasa;
- Bahwa setahu saksi, ada perbedaan yaitu pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama ADILA ZAHRA, tertulis ALDILA ZAHRA lahir di Stabat pada tanggal 10 Februari 2003, seharusnya ADILA ZAHRA lahir di Stabat tanggal 10 Februari 2004;
- Bahwa adapapun tujuannya Pemohon adalah terlibat masalah hukum, setelah para saksi periksa surat keterangan akte kelahiran dan ijazah ada perbedaan akta kelahiran dan ijazah dikedua surat tersebut;
- Bahwa Pemohon mengurus Permohonan ini untuk keperluan Pemohon dalam pengurusan administrasi;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan tidak terpisahkan dari Penetapan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah cukup dengan pembuktiannya dan mohon Penetapan ; -----

TENTANG HUKUMNYA :

----- Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa di dalam permohonannya pada intinya Pemohon memohon Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk keperluan mengurus perbaikan Akta kelahiran Pemohon, karena di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1205-LT-27062013-0158 atas nama ALDILA ZAHRA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat nama Pemohon tertulis bernama ALDILA ZAHRA, Lahir di Stabat, 10 Februari 2003 menjadi ADILA ZAHRA, lahir di Stabat, 10 Februari 2004; -----

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan No.61/Pdt.P/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 dan P-6 ; -----

----- Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-6 berupa foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1205-LT-27062013-0158 atas nama ALDILA ZAHRA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, menerangkan bahwa nama dan tahun lahir Pemohon tertulis bernama ALDILA ZAHRA, Lahir di Stabat, 10 Februari 2003 menjadi ADILA ZAHRA, lahir di Stabat, 10 Februari 2004;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Ijazah Sekolah Dasar Negeri 053975 Stabat Lama Kecamatan Wampu yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran SD Negeri No.053975 Kabupaten Langkat, menerangkan bahwa nama dan alamat lahir anak Pemohon tertulis bernama ALDILA ZAHRA;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas terdapat perbedaan pengetikan nama dan tahun lahir Pemohon, yang mana guna untuk ketertiban administrasi kependudukan Pemohon, maka perlu Hakim yang mengadili permohonan tersebut menyatakan bahwa nama dan tahun Pemohon tersebut seharusnya bernama ALDILA ZAHRA, Lahir di Stabat, 10 Februari 2003; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul atas permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ; -----

----- Mengingat Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 58 UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan , Pasal 52 dan 56 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini; -----

M E N E T A P K A N ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pemohon adalah benar bernama ADILA ZAHRA lahir di Stabat, 10 Februari 2004 sesuai dengan Surat Keterangan Lahir Nomor 98/RSU-WN/STBL/10/02/2004 tertanggal 17 Februari 2004;

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan No.61/Pdt.P/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama pemohon pada Kartu Keluarga Nomor 1205082008070170 tertanggal 29 Mei 2013 dan akta kelahiran Nomor 1205-LT-27062013-0158 tertanggal 27 Juni 2016 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat serta Dinas Pendidikan yang telah mengeluarkan Ijazah nomor DN-07 Dd/06 0103340 tertanggal 26 Juni 2016 dari ALDILA ZAHRA lahir di Stabat, 10 Februari 2003 menjadi ADILA ZAHRA lahir di Stabat, 10 Februari 2004;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat dan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat setelah menerima Salinan penetapan ini untuk memperbaiki Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Ijazah atau membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak pertama Pemohon kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Kabupaten Langkat;
5. Membebaskan biaya yang timbul karena pemohon ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

----- Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022 oleh: Andriyansyah, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Stabat, yang ditunjuk untuk mengadili permohonan tersebut berdasarkan Penetapan No.61/Pdt.P/2022/PN Stb, Penetapan mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Yunita Bangun, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat dengan dihadiri oleh Pemohon; -----

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Yunita Bangun, S.H.,M.H.

Andriyansyah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Hak Kepaniteraan	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 130.000,-
4. Materai	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan No.61/Pdt.P/2022/PN Stb